



# KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 281 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional, dalam pengadaan PPPK dilakukan beberapa tahapan, salah satunya tahapan seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Petunjuk Teknis Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai

- Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat;
  5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Oktober 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,



HENRY SILKA INNAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 281 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON  
APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023. Pengadaan bertujuan memperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, dan memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi. Mekanisme pengadaan ASN PPPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan. Prinsip Pengadaan PPPK harus dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Calon Aparatur Sipil Negara PPPK yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) perlu dilakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mengikuti seleksi kompetensi.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 554 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

### **IV. PELAKSANAAN / SELEKSI**

Pelaksanaan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan menggunakan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebagai berikut:

#### **1. Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang dilaksanakan oleh panitia seleksi Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain, verifikasi dokumen tersebut

dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan. Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka. Apabila pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Bagi pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui SSCASN. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi berhak untuk menolak sanggahan. Jika sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## 2. Seleksi Kompetensi *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara

Seleksi Kompetensi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit. Materi seleksi kompetensi terdiri atas:

### a. Materi kompetensi teknis

Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Dengan nilai ambang batas formasi jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nilai Ambang Batas
1.	Ahli Pertama Analis Hukum	225
2.	Ahli Pertama Analis Kebijakan	270
3.	Ahli Pertama Penata Mediasi Sengketa HAM	135
4.	Ahli Pertama Penyuluh Sosial	293
5.	Ahli Pertama Perencana	315
6.	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	248
7.	Terampil Arsiparis	225
8.	Terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	225

### b. Materi kompetensi manajerial

Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Nilai ambang batas sebesar 117 (seratus tujuh belas), meliputi kompetensi :

- 1) integritas;
- 2) kerjasama;
- 3) komunikasi;
- 4) orientasi pada hasil;
- 5) pelayanan publik;
- 6) pengembangan diri dan orang lain;
- 7) pengelola perubahan; dan
- 8) pengambilan keputusan.

**c. Materi kompetensi sosial kultural**

Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nilai ambang batas sebesar 117 (seratus tujuh belas), yang meliputi:

- 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
- 2) Kemampuan berhubungan sosial;
- 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
- 4) Empati.

**d. Seleksi wawancara**

Wawancara menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Nilai ambang batas sebesar 24 (dua puluh empat), yang meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

## **V. BOBOT PENILAIAN**

### **1. Bobot Penilaian Seleksi Kompetensi**

#### **a. Seleksi Kompetensi Teknis**

Seleksi kompetensi teknis terdiri dari 90 (sembilan puluh) butir soal. Bobot penilaian menggunakan perhitungan, jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi sebesar 450 (empat ratus lima puluh)

#### **b. Seleksi Kompetensi Manajerial**

Seleksi kompetensi manajerial terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir soal. Bobot penilaian menggunakan perhitungan, jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi sebesar 180 (seratus delapan puluh).

#### **c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural**

Seleksi Kompetensi social kultural terdiri dari 20 (dua puluh) butir soal. Bobot penilaian menggunakan perhitungan, jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi sebesar 180 (seratus delapan puluh).

**d. Bobot Penilaian Wawancara**

Wawancara terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal. Bobot penilaian menggunakan perhitungan, jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi sebesar 40 (empat puluh).

**VI. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Oktober 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,



HENRY SILKA INNAH